

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.¹

Rekam Medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas dan dalam bentuk teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan pengaturan tersendiri. Rekam medis terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Catatan-catatan tersebut sangat penting dalam pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan, baik pengobatan, penanganan, tindakan medis dan lainnya. Dokter dan dokter gigi diwajibkan membuat rekam medis sesuai peraturan yang berlaku.²

Dalam mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka diperlukan sarana penunjang dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang layak antara lain melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan, perawatan serta pengobatan. Di samping pentingnya di bidang hukum kesehatan, adanya rekam medis memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Di samping fungsi dan tujuannya yang utama untuk memberikan fasilitas tarap pelayanan kesehatan yang tinggi, rekam medis juga dapat digunakan sebagai bahan pendidikan, penelitian dan akreditasi. Rekam medis yang dipelihara secara cermat sangat penting bagi sistem pelayanan kesehatan maupun pasien.³

Dalam bidang hukum, rekam medis mempunyai beberapa fungsi utama, misalnya sebagai bahan pembuktian di bidang peradilan dan saralna

¹ Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008

² Sri Siswati, 2017, Etika dan Hukum Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 110.

³ Muhammad Sadi Is, 2015, Etika Hukum Kesehatan, Kencana, Jakarta, hlm 123.

mengembalikan ingatan para pihak yang berperkara.⁴ Kadang-kadang suatu perkara baru disidangkan setelah peristiwa beberapa tahun yang lampau. Rekam medis akan dapat terjadi beberapa tahun yang lampau. Di dalam proses hukum, tidak adanya rekam medis akan senantiasa menyudutkan atau merugikan tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hal ini disebabkan karena apabila tidak ada catatan di dalam rekam medis, maka dianggap bahwa tidak ada bukti dilakukannya suatu aktivitas pelayanan kesehatan tersebut.⁵

Pada awalnya rekam medis dilakukan secara konvensional melalui tulisan dalam selembar kertas. Tetapi pada abad XXI yang ditandai dengan meningkatnya teknologi informasi, maka penggunaan rekam medis konvensional kurang efektif. Rekam medis perlu dilengkapi dengan sarana teknologi agar lebih efektif dan efisien serta memudahkan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sesuai dengan program yang direncanakan oleh pemerintah berdasarkan pembangunan kesehatan dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan misi Pembangunan Kesehatan yaitu meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya kesehatan yang meliputi sumber daya kesehatan manusia, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai.

Rekam medis yang dibuat oleh dokter pada kartu pasien sudah merupakan kebiasaan sejak dulu, namun belum menjadi kewajiban setiap rumah sakit sehingga tidak terlalu dilaksanakan. Seiring dengan perkembangan masyarakat maka, rekam medis menjadi punya peranan penting. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989 Tentang Rekam Medis. Dengan adanya PERMENKES tersebut, pengadaan rekam medis menjadi salah satu keharusan dan atau telah menjadi hukum yang harus ditaati oleh setiap sarana pelayanan kesehatan, tetapi pengaturannya masih rekam medis berbasis kertas atau disebut sebagai rekam medis konvensional. Selanjutnya diterbitkan PERMENKES Nomor

⁴ ibid

⁵ Ibid, hlm, 124.

269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang menjelaskan bahwa "rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik".⁶

Mengenai rekam medis itu sendiri juga sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Disebutkan mengenai pentingnya menuliskan identitas nama, waktu dan tanda tangan. Di dalam Undang-Undang ini, rumah sakit diwajibkan menyelenggarakan rekam medis sebagai suatu bentuk pendukung pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab.

Bagi tenaga medis, manfaat rekam medis elektronik adalah sebagai petunjuk dasar untuk menganalisis penyakit, merencanakan perawatan, pengobatan dan untuk mengetahui tindakan medis yang diberikan kepada pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan tenaga medis untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang maksimal. Sedangkan kegunaan rekam medis elektronik terhadap pasien antara lain adalah agar lebih mengetahui perkembangan penyakit, perhitungan biaya, pembayaran pelayanan medis dan pengobatan yang harus dijalani.

Dalam Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, disebutkan mengenai adanya dua jenis rekam medis yaitu rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Namun, mengenai rekam medis elektronik tidak diatur secara lengkap dan terperinci. Peraturan tersendiri rekam medis elektronik sampai saat ini belumlah ada. Padahal keperluannya sangatlah mendesak, hal ini didasari karena banyak rumah sakit terutama di kota-kota besar di Indonesia yang mulai menggunakan rekam medis elektronik (electronic medical record – eMR) karena perkembangan teknologi dan informasi serta tuntutan perbaikan mutu pelayanan kesehatan. Alasan lain untuk menggunakan rekam medis elektronik ini adalah pertimbangan terhadap keefisienan tempat penyimpanan berkas dan menjadi ramah lingkungan (*paperless*).

⁶ Pasal 2 Ayat (1) Permenkes 269 tahun 2008

Hal lain yang juga penting yang mendasari pemikiran bahwa pentingnya peraturan tersebut adalah peran rekam medis sebagai suatu berkas alat bukti tertulis yang sah dalam pembuktian masalah-masalah hukum, etik dan disiplin. Peran dan fungsi ini dengan jelas disebutkan sebagai salah satu manfaat dari rekam medis dalam Permenkes Nomor 269 /MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Maka dari itu, rekam medis konvensional maupun elektronik harus dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis yang sah. Dalam lingkup keperdataan, alat bukti tulisan merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah dan utama. Hal ini sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan alat bukti tulisan (berkas/surat) merupakan alat bukti yang sah dan terutama. Kemudian dalam lingkup hukum pidana, surat juga merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pembuktian suatu perkara, dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim.

Hal ini sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Di dalam sistem ini, seperti sudah disebutkan sebelumnya kesalahan seseorang (terdakwa) ditentukan oleh adanya keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat bukti yang ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa dalam rekam medis harus dituliskan identitas nama dari dokter atau tenaga kesehatan tertentu yang mengisi berkas tersebut dan kemudian harus ditandatangani. Keaslian suatu alat bukti tulisan dapat menjadi masalah apabila tidak jelas dasar hukumnya. Sehubungan dengan hal ini, untuk rekam medis elektronik memerlukan pedoman peraturan yang jelas mengenai penggunaannya. Meskipun sudah disebutkan definisinya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun, masih menunggu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaannya. Dengan semakin meningkatnya kasus-kasus dugaan malpraktik yang tidak terselesaikan melalui proses mediasi, peran serta manfaat rekam medis sebagai salah satu alat bukti yang sah di pengadilan makin dirasakan

kebutuhannya. Rekam medis yang lengkap berisikan kronologis riwayat perjalanan kesehatan pasien menjadi salah satu bukti autentik dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan malpraktik.

Namun akan diperlukan suatu kejelasan sesuai dengan asas kepastian hukum dengan penggunaan kedua jenis rekam medis ini sebagai alat bukti yang sah. Kejelasan dan kekuatan hukum yang mengikat dalam pembuktian kedua jenis rekam medis ini dapat diperoleh apabila terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik dalam meneliti mengenai: **“PENERAPAN REKAM MEDIS SECARA KONVENSIONAL DAN ELEKTRONIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM KESEHATAN”**.

A. Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rekam medis secara konvensional dan elektronik berdasarkan aturan hukum kesehatan?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti rekam medis dalam Undang-Undang secara negatif?